

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme perolehan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki alur yang begitu panjang sehingga mempersulit Badan Usaha Milik Nagari dalam mengajukan permohonan bantuan hibah.
2. Penggunaan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Badan Usaha Sinar Silaut belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum adanya perkembangan unit usaha yang dijalankan oleh Badan usaha Milik Nagari Sinar Silaut. Adapun yang menjadi kendala ketidakmaksimalan penggunaan bantuan hibah tersebut, antara lain :
 - 1) Pengurus BUMNag banyak yang memiliki kesibukan diluar kerja sebagai pengurus bumnag,
 - 2) Rendahnya jiwa kewirausahaan para pengurus BUMNag sehingga sulit untuk melakukan pengembangan unit usaha diluar unit usaha sewa/rental yang sudah dijalankan
 - 3) Kurangnya kebersamaan atau keterikatan antar pengurus BUMNag dalam menjalankan kegiatan operasional BUMNag.
 - 4) Tidak adanya perkembangan atau penambahan unit usaha oleh BUMNag.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya penyederhanaan mekanisme perolehan bantuan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi kepada Badan Usaha Milik Nagari dengan cara menyerahkan bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian disalurkan kepada Badan Usaha Milik Nagari sehingga bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan maksimal sesuai dengan tingkat keterbutuhan masing-masing Badan Usaha Milik Nagari.
2. Agar Penggunaan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Badan Usaha Sinar Silaut dapat digunakan dengan maksimal agar tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Nagari Sinar Silaut. Maka perlu diperhatikan kompetensi pengelola dan pengelolaan Badan usaha Milik Nagari dengan cara :
 - 1) Perlu diadakannya perencanaan dan capaian target yang hendak dicapai dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
 - 2) Mengoptimalkan peran semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Mili Nagari .
 - 3) Meningkatkan kapasistas dan kapabilitas pengurus Badan Usaha Milik Nagari dengan mengikuti pelatihan peningkatan soft skill/keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari

4) Merealisasikan perencanaan unit usaha yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari terutama dalam sektor perkebunan yang mana pada sektor ini dapat melibatkan masyarakat di Kecamatan Silaut dalam pengelolaannya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kecamatan Silaut.

5) Mengevaluasi pengurus yang dirasa kurang cakap dalam menjalankan tugasnya untuk memperbaiki atau meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Nagari melalui peningkatan kinerja pengurus.

